

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN

2.1. Teori Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Purba dan Amrul, 2018). Menurut peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Audia dkk (2020).

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Wiguna dan Dwilingga, 2020). Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program (Ismawati dan Basuki, 2019).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, melainkan laporan keuangan tersedia dan dapat diakses dengan

mudah oleh pengguna. Semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Faktor lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu kompetensi aparatur pemerintah. Dalam hal ini, aparatur pemerintah daerah dimaksud memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan (Maria dkk, 2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah (Purnama dan Nadirsyah, 2016).

Tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan juga memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja keuangan yang didalam terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Pelaporan kinerja keuangan, dan mekanisme *reward and punishment*. “Indikator pengukuran kinerja keuangan yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple*, serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut” (Sumarsono, 2010 dalam Nasution, 2018).

2.2. Alokasi Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama bagi desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal. Dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk tahun anggaran 2017 secara nasional berjumlah Rp 60 Triliun dan disalurkan untuk 74.954 Desa yang tersebar dalam 34 Propinsi di Indonesia (Asmawati dan Basuki, 2019). Selanjutnya menurut Audia dkk (2020) bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam peraturan Menteri yang dimaksud dengan, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Adisasmita, 2011:39 dalam Purnama dan Nadirsyah, 2016). Pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pelaksanaan kewenangan (Wiguna dan Dwilingga, 2020)

Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para stakeholder / pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD itu harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Selanjutnya asas-asas alokasi dana desa dapat dilihat melalui 3 prinsip yaitu: 1). Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa, dan daftar usulan RKPDesa yang dituangkan dalam APBDesa, 2). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan 3). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Farida dkk, 2018).

Menurut Nasution (2018) bahwa isu yang sering terjadi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dan belum dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.

2.3. Perencanaan alokasi dana

Menurut Rahum (2015) dalam Dian dkk (2020) bahwa perencanaan adalah kegiatan atau proses dimana sejumlah orang menyalurkan pemikiran serta kesepakatan secara matang untuk mengelola keuangan desa dalam rangka pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, pengelolaan perencanaan Alokasi Dana Desa agar mencapai akuntabilitas maka dilaksanakan dengan prinsip transparan dan partisipatif. Selanjutnya menurut Farida (2018) pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran yang kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada kepala desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada badan permusyawarata desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tentang perencanaan menyatakan bahwa sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan dan sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa (Audia dkk, 2020). Ditambahkan lagi oleh Wiguna dan Dwilingga (2020) bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat Oktober tahun berjalan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

2.4. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan oleh masyarakat bersama dengan aparat pemerintahan. Masyarakat dan aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Pengelolaan pelaksanaan dan penatausahaan Alokasi Dana Desa agar mencapai akuntabilitas maka dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipatif, skuntabel, tertib dan didiplin anggaran (Dian dkk, 2020). Ditambahkan lagi oleh Audia dkk, (2020) bahwa pelaksanaan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) tentang pelaksanaan menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sedangkan penatausahaan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 20 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) tentang penatausahaan menyatakan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dan bendahra desa wajib melakukan pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Pelaksanaan dan penatausahaan dari kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat dengan bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Selanjutnya oleh Wiguna dan Dwilingga (2020) Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bab V Bagian Ketiga Penatausahaan ,dalam Pasal 35 menyatakan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.5 Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Pengelolaan pelaporan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa agar mencapai akuntabilitas maka dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran (Dian dkk, 2020). Pelaporan Alokasi Dana Desa dilakukan setiap 4 bulan sekali yaitu melalui musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dengan masarakat. Pelaporan dilakukan karena pelaporan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola

keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan dapat digunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan desa yang didanai dengan alokasi dana desa, pelaporan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa (Farida dkk, 2018).

Pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37 ayat (1) tentang pelaporan menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Sedangkan pertanggung jawaban berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38 ayat (1) tentang pertanggung jawaban menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (Audia dkk, 2020). Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa (Wiguna dan Dwilingga, 2020).

Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Aturan dalam sebuah daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik dan juga musyawarah atau rapat

pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat desa (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

2.6. Transparansi

Transparansi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemerintahan. Transparansi dalam pemerintahan yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat dengan mudah. Transparansi dalam pemerintahan harus memiliki timbal balik dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Farida dkk, 2018). Diharapkan dengan sikap transparan ini masyarakat bisa mengetahui bagaimana struktur perencanaan yang akan dilakukan pemerintah desa. Pada studi kasus yang sudah dilakukan oleh peneliti di desa Tanduk, Selodoko dan Sidomulyo, ternyata dari masing-masing desa memberikan jawaban yang hampir sama perihal sikap transparan. Setiap desa menerapkan sikap transparan dengan cara memberitahukan secara langsung berapa nominal Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh desa itu sendiri. Ada pula cara penyampaian transparansi dana dengan memberi tahu kepada BPD, lalu BPD menyampaikan ke masyarakat (Dian dkk, 2020).

Transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan. Penerapan asas transparansi penting untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan

(Purnama dan Nadirsyah, 2016). Ketepatan sasaran dan tujuan utama pemerintah pusat kaitannya dengan dana desa tersebut adalah terwujudnya kemaslahatan atau kesejahteraan sosial masyarakat, dan kesemua itu baru akan terwujud jika pemerintah desa dalam hal ini dalam pengelolaan keuangannya transparan dan akuntabel sehingga dari adanya keterbukaan informasi yang jelas dan akurat diyakini akan terwujud pembangunan (infrastruktur) yang sebagaimana keinginan bersama baik itu dari pemerintah desa maupun masyarakat (Herianti dan Arifin, 2020).

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Raden Apri Siswanto (2020) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019” (Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dari pemerintah Desa Jenggala bekerja dengan sesuai fungsinya dan melaksanakan dengan baik dalam Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ke dua dilakukan oleh Giofani Inge Aria H (2019) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (Studi kasus di Desa Air Mendidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Air Mendidih belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah belum

sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rika Ardiyanti (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”. Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.


Penelitian ke empat dilakukan oleh Wahyu (2018) dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa’la’la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya.

Penelitian kelima dilakukan oleh Hilya Izzah (2018) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pagaran Gala-Gala belum melakukan transparansi dan

akuntabel kepada masyarakat desa karena tidak menyampaikan semua kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana.

2.8. Kerangka Pemikiran

Desa Kajasbo Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua merupakan salah satu dari beberapa desa yang mendapatkan alokasi dana yang diperuntukkan untuk pembangunan desa, namun berbagai permasalahan yang muncul dalam pengalokasian dana tersebut, mulai dari keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana desa. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan pengalokasian dana yang tentunya akan mempengaruhi proses pencairan dana desa di Desa Kajasbo. Maka secara ringkas kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

2.9.1. Perencanaan alokasi dana terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo

Perencanaan alokasi dana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana di Desa Kajasbo, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacuh pada perencanaan pembangunan Kota atau Kabupaten. Pemerintah Desa Kajasbo perlu melakukan musyawarah terkait dengan program kegiatan serta apa yang menjadi prioritas dalam kebutuhan pembangunan desa, sehingga penyusunan anggaran dana desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilya Izza (2018) bahwa dalam tahap perencanaan alokasi dana desa berengaruh positif karena dalam setiap merancang pembangunan desa perlu dilakukan musyawarah untuk mengajukan dan mengusulkan program kegiatan berdasarkan apa yang diprioritaskan dalam kebutuhan pembangunan desa. Oleh sebab itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut secara ringkas hipotesis penelitian ini dijabarkan:

H1. Perencanaan alokasi dana berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo.

2.9.2. Pelaksanaan dan penatausahaan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo

Pelaksanaan dan penatausahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana di Desa Kajasbo,

pelaksanaan dan penatausahaan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah Desa Kajasbo, mulai dari pelaksanaan berbagai kegiatan dengan penggunaan dana kas desa. Dalam hal ini bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana yang digunakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Audia dkk, (2020) bahwa pelaksanaan berpengaruh positif karena berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) tentang pelaksanaan menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan bendahara berhak melakukan pencatatan masuk dan keluarnya dana. Maka hipotesis ke dua pada penelitian ini adalah:

H2. Pelaksanaan dan penatausahaan berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo.

2.9.3. Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana di Desa Kajasbo, pelaporan dan pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kajasbo agar dapat mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan sehingga realisasi penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida dkk, (2018) bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh positif karena merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, pelaporan yang dilakukan dapat digunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan desa yang didanai dengan alokasi dana

desa, pelaporan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu hipotesis ke tiga pada penelitian ini adalah:

H3. Pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo.

2.9.4. Transparansi pelaksanaan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo

Transparansi pelaksanaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana di Desa Kajasbo, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah Desa Kajasbo dalam berbagai kebijakan terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa, hal ini penting untuk diterapkan sehingga dapat menjadi bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah Desa Kajasbo menjalankan pemerintahan dengan bersih, adil dan jujur dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Purnama dan Nadirsyah, (2016) bahwa transparansi alokasi keuangan daerah berpengaruh positif karena merupakan salah satu sikap keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan, penerapan asas transparansi penting untuk diterapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

H4. Transparansi pelaksanaan berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo.